



PUTUSAN

Nomor : 88/Pdt.G/2012/PA.Pspk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat kediaman di Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon sesuai dengan surat permohonannya tertanggal 1Juni 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 1Juni 2012 register Nomor : 88/Pdt.G/2012/PA.Pspk. dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor : 64/Pdt.G/2012/PA.Pspk



- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2009 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 287/31/VII/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan, Kota Padangsidempuan, pada tanggal: 09 Juli 2009.
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan hidup bersama dalam rumah tangga, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : lahir tanggal 29 September 2011.
- 3 Bahwa kemudian setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon Padangsidempuan, hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal di sebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pemohon.
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak seminggu setelah pernikahan sudah mulai tidak harmonis disebabkan sifat buruk Termohon yang terkadang membuat Pemohon merasa sakit hati, dimana Termohon sebagai seorang isteri tidak pernah mau menurut dan mengikuti setiap saran dan nasehat yang Pemohon berikan kepada Termohon, bahkan disamping itu juga Termohon tidak pernah merasa cocok dengan keluarga Pemohon, tetapi hal tersebut tetap Pemohon pertahankan demi utuhnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
- 5 Bahwa kemudian sekitar tanggal 24 April 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama tanpa ada meninggalkan pesan terlebih dahulu dan kepergian Termohon tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pemohon, di mana pada waktu itu Pemohon sedang pergi bekerja dan setelah itu Pemohon kembali ke rumah, dan sesampainya Pemohon di rumah Termohon sudah tidak ada di rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan membawa anak Pemohon dengan Termohon.
- 6 Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut yang telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa ada alasan yang jelas dan juga tanpa ada izin dari Pemohon selaku suami sah Termohon, dan sejak kepergian Termohon tersebut pada sekitar tanggal 24 April 2012 sampai dengan sekarang ini tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dan Termohon juga sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon, sehingga Pemohon merasa sudah tidak ridho lagi untuk beristerikan Termohon yang telah berlaku nusyuz (durhaka) kepada suami, dan Pemohon sebagai suami sudah



berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, pihak keluarga belum pernah mencoba berusaha untuk menasehati Pemohon dengan Termohon.
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan Hukum lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.
- 9 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
 - 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Kota Padangsidimpuan.
 - 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4 Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon secara inpersoon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut pada tanggal 3 Mei dan 16 Mei 2012 dan ternyata tidak datangnya Termohon tersebut tidak karena suatu alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor : 64/Pdt.G/2012/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun dalam rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 17 April 2012 yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan tidak pula dapat mendengarkan jawaban Termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1 Surat:

Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.20.02.01/Pw.01/42/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidimpuan, Kota Padangsidimpuan, pada tanggal:16 April 2012. Asli kutipan akta nikah tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan Foto Copy dinyatakan telah sesuai aslinya, setelah dinazegelen oleh Kantor Pos dan ditandatangani oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P1;

2. Saksi-saksi:

1 **SAKSI I,**

umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Becak, Tempat tinggal Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena paman Pemohon;
- Bahwa Hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tahun 2005 dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon menghadap dipersidangan ini yaitu ingin menceraikan Termohon..



- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ingin menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus dalam rumah tangga sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi menerangkan penyebab percekcoan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau mengurus rumah tangga dengan baik, seperti tidak mau memasak dan menghidangkan makan untuk suaminya (Pemohon) serta tidak mau mencuci pakaian Pemohon, hal itu saksi ketahui karena saksi sering melihat Pemohon makan di rumah orangtuanya, selain itu Termohon tidak sopan dan tidak menghargai keluarga Pemohon.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 4 bulan ;
- Bahwa saksi menerangkan sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi salsing mengunjungi.
- Bahwa saksi telah pernah menasehati Termohon agar berlaku sopan dan baik kepada keluarga Pemohon serta melakukan kewajiban sebagaimana lazimnya seorang istri kepada suaminya, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2 SAKSI II

umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, beralamat Kota Padangsidempuan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 orang anak.

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor : 64/Pdt.G/2012/PA.Pspk.



- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon menghadap di persidangan ini adalah ingin bercerai dengan Termohon.
- Bahwa saksi menerangkan pemohon ingin menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga,
- Bahwa saksi menerangkan penyebab percekocokan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau mengurus rumah tangga dengan baik, seperti tidak mau memasak dan menghidangkan makan untuk suaminya (Pemohon) serta tidak mau mencuci pakaian Pemohon, sehingga Pemohon sering saksi lihat makan di rumah saksi sedangkan Termohon makan di rumah orangtuanya, selain itu Termohon tidak sopan dan tidak menghargai keluarga Pemohon.
- Bahwa saksi menerangkan Perselisihan Pemohon dan Termohon sudah lama namun puncaknya sejak 4 bulan belakangan ini menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon sejak berpisah tidak pernah saling mengunjungi lagi, sedangkan anak mereka, terkadang dengan Pemohon dan terkadang dengan Termohon.
- Bahwa saksi pernah melarang Termohon masuk ke rumah saksi, karena perilakunya yang tidak menghargai keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi rukun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yaitu tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapnya telah di catat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 3 Mei 2012 dan tanggal 16 Mei 2012, dan ternyata pula bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak didasari dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 139 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan in casu Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (Verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor : 64/Pdt.G/2012/PA.Pspk.



dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon di persidangan pada prinsipnya menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon diberi izin untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Termohon tidak mau memasak dan mengurus rumah tangga dengan baik, tidak mau mencuci pakaian Pemohon serta tidak berlaku sopan dan baik kepada keluarga Pemohon, akibat percekocokan itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Januari 2012 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka untuk membuktikan adanya hak atau alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan ini seperti yang dimaksud dalam Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim tetap membebani Pemohon dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa satu surat dan dua orang saksi, sebagaimana tersebut di atas, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) yang diajukan oleh Pemohon tersebut berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.20.02.01/Pw.01/42/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidimpuan, Kota Padangsidimpuan, pada tanggal:16 April 2012, maka Majelis Hakim menilai bahwa



alat bukti surat dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu dapat diterima, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kapasitas dan kepentingan dalam perkara ini (Persona Standy in judicio) ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon, masing-masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang yang tidak dilarang memberikan kesaksian dan telah disumpah, dan keterangan dua orang saksi tersebut berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung serta keterangan satu sama lainnya tidak saling bertentangan dan telah pula bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu secara formil dan materil kesaksiannya telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2005, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perkecokan dan perselisihan dalam rumah tangga sejak tahun 2009 disebabkan Termohon tidak mau mengurus rumah tangga dengan baik, tidak mau memasak, dan menghidangkan makan kepada Termohon serta tidak mau mencuci pakaian

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor : 64/Pdt.G/2012/PA.Pspk.



Pemohon, Termohon juga tidak sopan dan tidak berlaku baik kepada keluarga Pemohon, selain itu Termohon sering minta cerai kepada Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Januari 2012 hingga sekarang.

3. Bahwa percekcoan antara Pemohon dan Termohon sudah bersifat permanen dan terus menerus, dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga karena telah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mempedomani pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas ada tiga variable yang melekat pada alasan tersebut, yaitu, 1. terjadi Perselisihan dan pertengkaran, 2. pertengkaran tersebut bersifat permanen (terus menerus) , dan 3. tidak ada harapan hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup bukti atas kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, karena terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut sudah bersifat permanen (terus menerus) setidaknya tidaknya sejak Januari 2012 sampai dengan sekarang, telah berpisah dan tidak pernah bersatu lagi, terlebih lagi Termohon sering meinta agar diceraikan oleh Pemohon sehingga tidak ada harapan rukun lagi, sebab telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, oleh karena itu rumah tangga tersebut sudah pecah dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;



Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil-dalil Pemohon, dengan keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqh dalam Kitab Al-Asybah halaman 62 berbunyi :

Artinya : “ Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih utama dari pada memperoleh kebaikan (maslahat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon berdasarkan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek), sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dapatlah dinyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i atas diri Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor : 64/Pdt.G/2012/PA.Pspk.



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dimuka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 316.000,-(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1433 H. oleh kami **DRS. H. AHMAD RASIDI, SH.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, dan **DRS. ABDUL HAMID LUBIS,** serta **DRS. H. IDRIS, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota tersebut serta **DRA. SITI ARUM NASUTION** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DRS. ABDUL HAMID LUBIS

DRS. H. AHMAD RASIDI, SH

DRS. H. IDRIS, SH

Panitera Pengganti,

DRA. SITI ARUM NASUTION



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara :

1	Biaya Administrasi	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4	Meterai	Rp.	6.000,-
5	Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 316.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor : 64/Pdt.G/2012/PA.Pspk.